

ABSTRAK

KEBIJAKAN PIDANA PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA GRATIFIKASI PADA PERKARA YANG DIHENTIKAN DEMI HUKUM

Gusti Ngurah Agus Sumardika (2210622067), Handoyo Prasetyo, Slamet Tri
Wahyudi

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menekan masifnya perilaku koruptif di Indonesia, baik melalui sarana penindakan (*represif*) maupun pencegahan (*preventif*), namun hal tersebut belum berdampak signifikan dalam menurunkan *crime rate* korupsi dan memberikan efek jera (*detterent effect*) kepada para koruptor, karena setiap tahun data penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia cenderung meningkat. Pola pemberantasan korupsi telah mengalami perubahan, aparat penegak hukum tidak lagi hanya mengejar pelaku tindak pidana dan memenjarakannya (*follow the suspect*), namun juga melakukan upaya penelusuran, penyitaan dan perampasan seluruh aset atau harta kekayaan yang merupakan hasil dan instrumen tindak pidana (*follow the money*). Berbagai kendala muncul dalam upaya perampasan aset yang merupakan hasil atau instrumen tindak pidana, salah satunya adalah tidak adanya aturan hukum yang mengatur tentang mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana gratifikasi pada perkara yang dihentikan demi hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Putusan Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan merumuskan kebijakan hukum pidana yang ideal dalam perampasan benda sitaan berupa aset tersangka tindak pidana gratifikasi yang perkaranya dihentikan demi hukum dimasa yang akan datang. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Perampasan aset didalam pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini masih menempatkan perampasan aset sebagai pidana tambahan sehingga perampasan aset masih berdasarkan kesalahan terdakwa (*conviction based asset forfeiture*), selain melalui mekanisme pidana perampasan aset juga dapat dilakukan melalui mekanisme perdata dengan konsep *non conviction based asset forfeiture*, namun tidak ada satupun aturan yang mengatur mengenai mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana gratifikasi pada perkara yang dihentikan demi hukum. Kebijakan pidana perampasan aset dimasa yang akan datang berdasarkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana dengan konsep (*non conviction based asset forfeiture*) telah mengatur dengan jelas mekanisme perampasan aset milik Tersangka atau Terdakwa yang meninggal dunia, mlarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaanya, sehingga dapat mengatasi kekosongan hukum dalam hal perampasan aset hasil tindak pidana gratifikasi pada perkara yang dihentikan demi hukum.

Kata Kunci: kebijakan pidana, tindak pidana korupsi, perampasan aset, perkara dihentikan demi hukum.

ABSTRACT

CRIMINAL POLICY ON FORFEITURE OF ASSETS RESULTING FROM GRATIFICATION IN CASES STOPPED BY LAW

Gusti Ngurah Agus Sumardika (2210622067), Handoyo Prasetyo, Slamet Tri Wahyudi

The Indonesian government has made various efforts to suppress the massive corruptive behavior in Indonesia, both through means of law enforcement and prevention, but this has not had a significant impact in reducing the crime rate of corruption and providing a deterrent effect to the corruptors, because every year data on handling cases of corruption crimes in Indonesia tends to increase. The pattern of combating corruption has changed, law enforcement officials no longer only pursue criminal offenders and imprison them (follow the suspect), but also carry out efforts to trace, confiscate and Forfeit all assets that are the proceeds and instruments of criminal acts (follow the money). Various obstacles arise in efforts to seize assets that are the proceeds or instruments of criminal acts, one of which is the absence of legal rules governing the mechanism for the seizure of assets resulting from gratification crimes in cases that are stopped by law. The method used in this research is normative legal research, using a statutory approach (statute approach) and Court Decisions. This research aims to examine and formulate an ideal criminal law policy in the seizure of confiscated objects in the form of assets of gratification suspects whose cases are stopped for the sake of law in the future. The results in this research show that asset seizure in the eradication of corruption currently still places asset seizure as an additional crime so that asset seizure is still based on the defendant's guilt (conviction based asset forfeiture), in addition to through the criminal mechanism of asset forfeiture can also be done through civil mechanisms with the concept of non-conviction based asset forfeiture, but there is no rule governing the asset forfeiture mechanism proceeds of gratification in cases that are stopped by law. The criminal policy of asset seizure in the future based on the Asset Forfeiture Bill related to Criminal Acts with the concept (non-conviction based asset forfeiture) has clearly regulated the mechanism for the seizure of assets belonging to Suspects or Defendants who died, escaped, became permanently ill, or whose whereabouts are unknown, so as to overcome the legal vacuum in terms of seizure of assets resulting from gratification crimes in cases that are stopped by law.

Keywords: criminal policy, corruption, asset seizure, case stopped by law.